

## **TINJAUAN HUKUM TERHADAP BAGIAN MUTLAK (*LEGITIME PORTIE*) AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Erwien Adisiswanto, Wahibatul Maghfuroh**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

### **Abstract**

This study aims to determine the absolute part of a part of the inheritance that must be given to the heirs in a straight line according to the law, to which part of the deceased is not allowed to determine something, either as a gift between the living, or as a will as stipulated in the law. regulated in Article 913 of the Civil Code. The research method used in this research is normative legal research, namely research based on library research. The heirs according to the law consist of four groups. The first group consists of the husband or wife who has lived the longest plus children or children and the descendants of these children (regulated in articles 832 and 852 of the Civil Code). The second group consists of biological father and mother (if both are still alive), father or mother (if one of them has died) and brothers or sisters and their descendants (regulated in articles 854 to 857 of the Civil Code). While the third group consists of grandparents from the maternal line and grandparents from the paternal line (regulated in Article 850 and Article 853 of the Civil Code). The fourth group consists of other heir's relatives and is regulated in Article 858 and Article 861 of the Civil Code.

**Keywords :** *Legitime Portie, Heir, Legacy*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagian mutlak suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan. Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut (diatur dalam pasal 832 dan 852 KUHPperdata). Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut (diatur dalam pasal 854 s/d pasal 857 KUHPperdata). Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak (diatur di dalam pasal 850 dan pasal 853 KUHPperdata). Kelompok keempat terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPperdata.

**Kata Kunci :** *Legitimie Portie, Ahli Waris, Harta Warisan*

## A. Latar Belakang Masalah

Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang, demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (*ad Testamento*), yaitu ahli waris yang tampil karena “kehendak terakhir” dari si pewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (*testament*). Ahli waris yang tampil menurut surat wasiat, atau testamentair erfrecht, dapat melalui dua cara yaitu Erfstelling, yang artinya penunjukkan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan, sedangkan orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yang kemudian dicatat dalam surat wasiat, cara kedua yaitu, Legaat (hibah wasiat), adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/warisan yang khusus, orang yang menerima disebut legataris. Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

*Erfstelling* berbeda dengan hibah wasiat, karena dengan legaat kepada seseorang hanya diakui untuk

memperoleh suatu benda atau lebih (*zaak/zaken*) atau benda jenis tertentu. Kedudukan seorang legataris adalah sama dengan penagih utang harta. Sedangkan kedudukan ahli waris (*ab intestato* dan / atau *erfstelling*) bertindak sama sekali sebagai ganti dari pewaris, kepada siapa harta pewaris akan jatuh dengan segala untung ruginya. Meijers telah menjelaskan secara mendalam, bahwa legataris hanya mempunyai hak pribadi, yaitu hak untuk menuntut terhadap ahli waris, hak untuk melakukan suatu tagihan terhadap harta yang belum terbagi, dan hak untuk melakukan pemisahan terhadap harta peninggalan dari pewaris.

Pada dasarnya pewaris memang mempunyai hak/wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya. Pengakuan akan hak tersebut telah diatur dalam Pasal 874 BW, dimana ditentukan bahwa suatu pewarisan adalah suatu ketetapan yang sah yang diambil oleh pewaris.

Pembuat undang-undang dengan memperhatikan kemerdekaan pewaris membuat beberapa perkecualian yang berisi batasan-batasannya dengan memberikan suatu jaminan undang-undang kepada ahli waris tertentu, bahwa suatu bagian

sebanding tertentu dari hak waris *ab-intestaat* mereka, tidak dapat dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik melalui suatu tindakan semasa pewaris masih hidup maupun melalui suatu testament, kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai *legitime portie*, maka seakan-akan pembuat undang-undang memberikan jaminan, kecuali atas persetujuan legitimaris sendiri, ahli waris-ahli waris tertentu tidak dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisnya.

Sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus dengan sepengetahuan dan sepersetujuan oleh seluruh ahli waris. Namun perlu diketahui bahwa harta warisan dan

harta peninggalan memiliki perbedaan. Perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Dari ketentuan Pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lain. Ciri khas tersebut diantaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepatnya mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.

Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut

ahli waris legitimaris, sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris dinamakan *legitime portie*. Sehingga kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris Legitimaris.

Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris Legitimaris, dinamakan *Legitime Portie*. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris”.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah langkah-langkah dalam menentukan besarnya *legitime portie* bagi ahli waris?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian secara yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum, kaidah-kaidah hukum, literatur-literatur yang terkait, pendapat para sarjana, dan peraturan-perturan yang terkait dengan penelitian. Dan juga disusun secara sistematis dan kontrol berdasarkan atas data yang ada. Oleh karena itu untuk menyusun jurnal ini dipergunakan suatu metode agar terarah pembahasannya dan dapat dimengerti secara jelas.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sistem Perhitungan *Legitime Portie*

Di dalam perhitungan *legitime portie* ada 2 sistem yang dianut, yaitu yang pertama sistem Prancis dan Jerman, yang kedua yaitu sistem Romawi.

### a. Sistem Prancis dan Jerman

Dalam sistem Prancis dan Jerman warisan seseorang dibagi menjadi 2 bagian,

yaitu:

- 1) Bagian bebas, yang merupakan bagian dari warisan, atas bagian mana pewaris mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengambil ketetapan-ketetapan.

Wewenang pewaris pada bagian ini meliputi baik tindakan-tindakan semasa hidupnya pewaris, maupun sesudah pewaris meninggal (melalui surat wasiat). Pewaris berhak untuk membebani maupun memberikan secara Cuma-Cuma kepada orang lain.

- 2) Bagian yang tak bebas, bagian ini yang merupakan bagian tertentu dari seluruh warisan, diperuntukkan bagi para ahli waris dalam bentuk *legitime portie*. Dalam bagian ini pewaris tidak bebas, karena para legitimaris karena mempunyai hak *legitime* yang bebas, artinya tanpa ada beban maupun syarat-syarat apapun. Bagian *legitime* di sini seakan-akan diberikan secara *collectief* kepada para legitimaris.

Dengan demikian menurut sistem ini, bagian bebas dan bagian *legitieme* telah secara tegas ditentukan. Besar bagian bebas di sini tidak bergantung pada banyaknya legitimaris. Ia merupakan bagian tetap. Konsekuensinya kalau ada

seorang legitimaris menolak warisan atau *onwaardig* sebagai ahli waris, maka bagian ahli waris tersebut tetap berada pada bagian tak bebas dari pada warisan, sehingga ia menjadi hak kawan ahli waris legitimaris lainnya.

Jadi yang pokok di sini warisan terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian bebas dan bagian yang terikat kepada *legitime portie* para legitimaris. Cara pengaturan *legitieme* yang demikian disebut cara negatif.

#### b. Sistem Romawi

Menurut sistem ini *legitime portie* dari tiap-tiap ahli waris ditetapkan secara individual. Ia menetapkan bagian tertentu dari warisan, untuk tiap ahli waris, yang tidak dapat dikurangi dengan suatu ketetapan dari pewaris. Jadi menurut system BW, tidak ada pembagian warisan kedalam 2 bagian pasti, dimana satu bagian merupakan bagian bebas dan bagian sisanya merupakan bagian *legitieme*.

Cara yang di tempuh oleh BW untuk menjamin bagian *legitieme* adalah dengan memberikan *legitime portie* secara individual kepada tiap-tiap ahli waris. Bukan kepada para ahli waris sebagai

keseluruhan atas suatu bagian bersama-sama. Akibatnya di sini ialah, bahwa bagian bebas tidak tertentu besarnya. Ia bergantung kepada banyaknya anak. Cara pengaturan *legitime portie* yang demikian di sebut sistem positif, dengan konsekuensinya adalah:

- 1) Bahwa, jika terdapat ahli waris *legitieme* yang menolak atau ternyata *onwaardig* terhadap warisan pewaris, maka bagian legitimaris yang bersangkutan jatuh ke dalam bagian bebas dari pada warisan, bukan menjadi hak bagian kawan waris legitimaris yang lain,
- 2) Penolakan atau ketidak cakapan salah satu atau beberapa ahli waris legitimaris, tidak merubah pecahan *legitime portie*.
- 3) Dengan adanya penolakan atau ketidak patutan dari pada satu atau beberapa orang ahli waris, maka bagian bebas menjadi semakin besar.
- 4) Dalam hal tidak ada ahli waris legitimaris, maka bagian bebas meliputi

seluruh warisan, atau dengan perkataan lain dalam hal tidak ada ahli waris legitimaris, maka pewaris bebas mengambil ketetapan atas seluruh warisan.

Dan sistem yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem Romawi.

### **Pemotongan *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hibah yang dilakukan pewaris semasa hidup, tidak boleh dikurangi, kecuali apabila ternyata semua harta yang telah diwasiatkan tidak cukup untuk menjamin *legitime portie*. Namun apabila hibah-hibah semasa hidup pewaris harus juga dikurangi, pengurangan tersebut harus dimulai dari hibah yang diberikan terakhir ke hibah-hibah yang terdahulu. Pengembalian benda tetap, yang harus dilakukan berkenaan dengan Pasal yang lalu, harus terjadi dalam wujudnya, sekalipun ada ketentuan yang bertentangan.

Namun jika pengurangan itu harus diterapkan pada sebidang pekarangan yang tidak dapat dibagi-bagi sebagaimana dikehendaki, penerima hibah, meskipun seandainya ia bukan ahli waris, berhak

memberikan penggantian berupa uang tunai untuk sedianya harus diserahkan kepada legitimaris itu.

Pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan, harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali apabila pewaris telah menetapkan dengan tegas mana yang harus diutamakan antara pelaksanaan pengangkatan ahli waris atau pemberian hibah wasiat, dalam hal itu, wasiat yang demikian tidak boleh dikurangi, kecuali apabila wasiat-wasiat lainnya cukup untuk memenuhi *legitime portie*.

Penghitungan *legitime portie* diatur oleh Pasal-Pasal 921, 922 dan 923 BW. Bagian mutlak (*wettelijk erfdeel*) tidak hanya dihitung atas dasar apa yang ada pada waktu si pewaris meninggal dunia melainkan atas dasar apa yang semestinya atau seharusnya ada seandainya si pewaris sewaktu hidupnya tidak menghibahkan apa-apa.

Jadi tidak dapat dikatakan bahwa *legitieme* itu adalah selalu suatu bagian seimbang (*evenredig deel*) dari bagian warisan *ab-intestato*, sebab bagian *ab-intestato* itu tentunya hanyalah dihitung berdasarkan apa yang ditinggalkan si pewaris.

*Legitieme* hanya dapat dikatakan merupakan bagian seimbang dari bagian warisan *ab intestate* apabila sewaktu hidupnya si pewaris tidak menghibahkan apa-apa.

Pasal 921 BW harus juga diperhatikan apabila *beschikbaar deel* (bagian yang tersedia untuk hibah dan wasiat) telah diwasiatkan dan karena itu bagian mutlak (*wettelijk erfdeel*) harus dihitung walaupun itu tidak dilanggar. Untuk menentukan berapa besarnya bagian mutlak (*wettelijk erfdeel*) itu maka menurut Pasal 921 BW harus dibuat dahulu suatu daftar dari semua barang-barang yang masih ada sewaktu si penghibah atau si pewaris meninggal.

Kemudian pada itu harus ditambahkan jumlah dari semua barang-barang yang sewaktu si penghibah atau si pewaris itu masih hidup telah diberi-berikan, dinilai menurut keadaan sewaktu barang-barang itu diberikan dan menurut harga pada saat si pemberi meninggal

Dari jumlah barang-barang itu semua sesudah dikurangi dengan hutang- hutang, harus di hitung berapa besarnya bagian para legitimaris (para yang berhak atas suatu bagian mutlak) dalam keseimbangan dengan kedudukan mereka, dan ini harus dikurangi

dengan apa yang mereka telah menerimanya dari orang yang meninggal itu walaupun dengan pembebasan pemasukan (*vrijstelling van inbreng*).

## E. Kesimpulan

Menentukan besarnya legitime portie dalam suatu warisan, marilah kita ikuti ketentuan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut: Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya (dijumlahkan), berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal dunia. Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup. Barang-barang itu harus dinilai menurut keadaan waktu diadakan penghibahan dengan harga pada waktu pewaris meninggal dunia. Jumlah yang terdapat tersebut dikurangi dengan segala utang-utang pewaris.

Jakarta : Rineka Cipta.

Amanat Anisitus, 2001, Membagi Warisan, Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, Edisi Revisi, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahlan Sjarif Surini dan Elmiyah Nurul, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan Menurut Undang-Undang, Kencana, Bandung.

Benjamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek). Tarsito : Bandung.

Oemarsalim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Surini Ahlan Sjarif, 1982, Intisari Hukum Waris Menurut Bergerlijk Wetboek, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Ui Press, Jakarta

Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2004, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,.

Subekti R, 2010, Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.  
Wicaksono Satriyo F, 2011, Hukum Waris, Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan, Visi media, Jakarta.

## Daftar Pustaka

Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Pitlo, 1979, Hukum Waris, PT. Intermass, Jakarta.

Afandi Ali, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian,